



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 04); dan
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
9. Pergeseran Anggaran Kas adalah proses perubahan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk disesuaikan dengan dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
11. Pendapatam Daerah menurut kelompok pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
13. Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
15. Pembiayaan Daerah menurut kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Kepala PD menyusun Rancangan Anggaran Kas-PD berdasarkan DPA-PD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Kepala PD menyampaikan Anggaran Kas PD kepada kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-PD disahkan.
- (3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas PD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas PD.
- (4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas PD dengan menggunakan instrument verifikasi sebagai berikut :
 - a. Sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-PD; dan
 - b. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-PD.
- (5) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas PD yang telah di verifikasi, menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- (6) Kuasa BUD menyampaikan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (7) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah diterima.

Pasal 3

- (1) Anggaran Kas Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap bulan.
- (3) Rincian Anggaran Kas per bulan pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 4

- (1) PPKD menerbitkan SPD mempertimbangkan :
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. Ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA PD.
- (2) SPD di maksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk diotorisasi
- (3) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan PD atau unit PD setiap periodic

- (4) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
- Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas pendapatan;
 - Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak; dan
 - Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN KAS

Pasal 5

- Anggaran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan pergeseran anggaran kas pada PD atas persetujuan PPKD selaku BUD.
- Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi pada program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali, dengan tidak merubah jumlah anggaran kas yang telah ditetapkan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI SH, MH, M.Si
PEMERINTAH I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR: 28

**RINCIAN ANGGARAN KAS PER BULAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING		URAIAN KELOMPOK JENIS OBIEK, JURUAN OBIEK	ANGGARAN	TRIMULAN I			TRIMULAN II			TRIMULAN III			TRIMULAN IV		
1		2	3	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4		PENDAPATAN DAERAH	1,365,804,424,701	81,136,626,875	84,593,290,980	103,291,478,123	131,670,733,829	123,566,600,730	138,892,549,468	134,920,057,696	129,912,292,689	77,535,517,665	158,232,455,150	95,735,133,415	94,694,687,126
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	174,770,679,812	18,816,184,209	14,451,738,818	18,130,048,507	14,451,738,818	14,451,738,818	14,451,738,818	13,366,453,082	13,357,746,415	13,283,506,415	13,292,213,882	13,357,746,415	13,357,746,415
4	1	01 Pajak Daerah	81,154,082,936	6,730,432,705.27	6,766,848,085.86	6,729,726,038.60	6,766,848,085.86	6,766,848,085.86	6,766,848,085.86	6,778,554,752.53	6,766,848,085.86	6,766,848,085.86	6,775,554,752.53	6,766,848,085.86	6,766,848,085.86
4	1	02 Retribusi Daerah	78,496,888,950	6,516,658,329.17	6,516,658,329.17	6,516,658,329.17	6,516,658,329.17	6,516,658,329.17	6,516,658,329.17	6,590,898,329.17	6,590,898,329.17	6,516,658,329.17	6,516,658,329.17	6,590,898,329.17	6,590,898,329.17
4	1	03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,715,411,736	-	-	3,715,411,736.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	04 Lain-lain PAD yang Sah	11,404,355,190	5,563,083,174.17	1,168,252,403.17	1,168,252,403.17	1,168,252,403.17	1,168,252,403.17	1,168,252,403.17	-	-	-	-	-	-
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	1,190,433,744,889	62,341,442,667	80,141,532,162	85,161,489,617	117,218,975,011	109,114,841,912	124,440,790,650	121,553,604,598	116,554,547,274	64,252,011,250	145,940,242,688	82,377,387,000	81,335,940,711
4	2	01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,091,791,315,000	62,341,442,667	84,034,507,417	85,161,489,617	107,967,219,717	93,007,817,187	124,440,790,650	102,494,729,533	106,747,427,533	64,252,011,250	106,891,367,033	82,377,387,000	72,085,185,417
4	2	02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	98,642,429,889	-	16,107,024,745.00	-	9,251,755,294.00	16,107,024,745.00	-	19,058,875,035.98	9,807,119,741.00	-	19,058,875,035.98	-	9,251,755,294.00
6		PEMBIAYAAN DAERAH	9,373,694,654	9,373,694,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9,373,694,654	9,373,694,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9,373,694,654	9,373,694,653.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN			1,374,978,119,355	90,533,321,529	94,593,290,980	103,291,478,123	131,670,733,829	123,566,600,730	138,892,549,468	134,920,057,696	129,912,292,689	77,535,517,665	158,232,455,150	95,735,133,415	94,694,687,126
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGLUARAN PER BULAN			1,374,978,119,355	90,533,321,529	94,593,290,980	103,291,478,123	131,670,733,829	123,566,600,730	138,892,549,468	134,920,057,696	129,912,292,689	77,535,517,665	158,232,455,150	95,735,133,415	94,694,687,126
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK PENGLUARAN PER TIGA BULAN			1,374,978,119,355	268,418,096,632.22			384,129,884,626.93			342,367,888,004.43			349,662,235,690.76		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER			1,374,978,119,355	682,547,974,839.15											
5		BELANJA DAERAH	1,372,278,118,355	83,687,525,323	84,544,292,136	107,906,273,173	144,784,865,048	123,100,331,072	126,244,687,909	124,852,911,523	118,710,108,903	98,704,848,579	132,570,108,903	104,849,682,084	107,242,484,703
5	1	BELANJA OPERASI	1,014,315,367,192	70,912,569,750	81,789,335,963	69,533,082,399	102,175,887,256	107,258,977,483	110,403,384,320	74,445,534,091	72,146,534,091	80,908,897,967	81,446,534,091	81,446,534,091	81,446,534,091
5	1	01 Belanja Pegawai	598,702,795,667	42,080,186,377.80	54,780,186,377.80	44,780,186,377.80	55,207,816,690.65	56,670,278,568.70	61,670,278,568.70	42,728,232,972.25	40,425,232,972.25	49,187,896,848.30	49,728,232,972.25	49,728,232,972.25	49,728,232,972.25

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, KINCIAN OBYEK	ANGGARAN	TRIMULAN I			TRIMULAN II			TRIMULAN III			TRIMULAN IV		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.655.613.422	19.032.780.671.10	19.032.780.671.22	19.032.780.671.10	44.409.821.865.78	44.409.821.865.90	44.409.821.865.90	31.721.301.118.80	31.721.301.118.90	31.721.301.118.90	31.721.301.118.80	31.721.301.118.90	31.721.301.118.90
5 1 04	Belanja Subvendi	1.000.000.000	-	-	800.000.000.00	-	-	500.000.000.00	-	-	-	-	-	-
5 1 06	Belanja Hibah	33.724.358.103	9.241.492.701.00	7.978.369.813.80	8.620.726.350.80	2.000.000.000.00	5.620.726.350.80	3.268.083.187.80	-	-	-	-	-	-
5 1 08	Belanja Bantuan Sosial	2.232.605.000	558.150.000.00	-	-	558.150.000.00	558.150.000.00	558.150.000.00	-	-	-	-	-	-
5 2	BELANJA MODAL	139.101.940.469	4.636.398.016	4.636.398.016	4.636.398.016	9.272.796.032	9.272.796.031	9.272.796.031	15.820.195.674	13.227.393.055	11.227.393.054	21.237.393.055	16.834.590.438	19.227.393.055
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.916.464.655	897.215.408.50	897.215.408.50	897.215.408.50	1.794.430.977.00	1.794.430.977.00	1.794.430.977.00	3.140.254.209.75	3.140.254.209.75	3.140.254.209.75	3.140.254.209.75	3.140.254.209.75	3.140.254.209.75
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.253.936.300	875.131.010.00	875.131.010.00	875.131.010.00	1.750.262.020.00	1.750.262.020.00	1.750.262.020.00	3.062.958.535.00	3.062.958.535.00	3.062.958.535.00	3.062.958.535.00	3.062.958.535.00	3.062.958.535.00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.825.518.134	2.694.317.271.13	2.694.317.271.13	2.694.317.271.13	5.388.634.542.53	5.388.634.542.27	5.388.634.542.27	8.822.913.088.11	6.430.110.448.97	4.430.110.448.31	14.430.110.448.97	10.037.307.829.83	12.430.110.448.97
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.092.027.380	169.734.248.00	169.734.248.00	169.734.248.00	339.468.492.00	339.468.492.00	339.468.492.00	594.069.861.00	594.069.861.00	594.069.861.00	594.069.861.00	594.069.861.00	594.069.861.00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.00	-	-
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.200.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	-	-	-	-	1.550.000.000	-	-	1.550.000.000	-	-
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	6.200.000.000	1.550.000.000.00	1.550.000.000.00	-	-	-	-	1.550.000.000.00	-	-	1.550.000.000.00	-	-
5 4	BELANJA TRANSFER	212.660.817.694	6.568.557.558	6.568.557.558	33.336.181.758	33.336.181.758	6.568.557.558	6.568.557.558	33.336.181.758	33.336.181.758	6.568.557.558	33.336.181.758	6.568.557.558	6.568.557.558
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	8.404.936.594	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83	700.411.382.83
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	204.255.875.100	5.868.146.175.00	5.868.146.175.00	32.635.770.375.00	32.635.770.375.00	5.868.146.175.00	5.868.146.175.00	32.635.770.375.00	32.635.770.375.00	5.868.146.175.00	32.635.770.375.00	5.868.146.175.00	5.868.146.175.00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	2.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000	2.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.374.578.119.355	85.967.525.323	94.544.252.136	107.906.273.173	144.784.865.046	125.100.331.032	126.544.687.909	124.952.911.328	118.710.108.903	98.704.848.579	127.370.108.903	104.849.682.084	107.245.484.783
JUMLAH ALOKASI BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PER BULAN		1.374.578.119.355	85.967.525.323.37	94.544.252.135.99	107.906.273.173	144.784.865.046	125.100.331.032	126.544.687.909	124.952.911.328	118.710.108.903	98.704.848.579	127.370.108.903	104.849.682.084	107.245.484.783
JUMLAH ALOKASI BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PER TRIMULAN		1.374.578.119.355	288.418.090.632.62			294.129.894.827.19			342.367.809.004.43			349.962.273.690.76		
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DICURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER)		1.374.578.119.355				682.947.974.699.81						682.930.144.695.19		
SALDO KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG			(9)			(9)			(9)			(9)		

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN BY

ANUARISH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003